

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 1721 - A2

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

Bagian Header Formulir

Nomor

Diisi dengan nomor bukti pemotongan dengan format penulisan: 1 . 2 - mm . yy - xxxxxxx.

1 . 2 : kode bukti pemotongan PPh Pasal 21 bagi bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia/ Polisi Republik Indonesia Pejabat Negara atau Pensiunannya

mm : diisi masa pajak (**misal masa desember : 12**)

yy : diisi dua digit terakhir dari tahun pajak (**misal tahun 2013: 13**)

xxxxxxx : diisi nomor urut. Nomor urut berlanjut selama satu tahun pajak. (**dimulai dari: 0000001**)

Masa perolehan penghasilan

Diisi dengan masa perolehan penghasilan dalam tahun kalender yang bersangkutan, format penulisan **mm-mm**. (**Misal masa perolehan penghasilan sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2013: 01-12**)

Nama instansi/badan lain

Diisi dengan nama instansi/badan lain dari Bendahara Pemotong PPh Pasal 21. (**Misal: DINAS PENDAPATAN TULUNGAGUNG**)

Nama Bendahara

Diisi dengan nama Bendahara, (**Misal: BENDAHARA GAJI DINAS PENDAPATAN TULUNGAGUNG**).

NPWP Bendahara

Diisi dengan NPWP Bendahara. (**Misal: 00123456-629.000**)

A. Identitas Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21

Angka 1. Diisi dengan **NPWP penerima penghasilan** yang dipotong PPh Pasal 21.

Angka 2. Diisi dengan **NIP/NRP penerima penghasilan** yang dipotong PPh Pasal 21.

Angka 3. Diisi dengan **nama penerima penghasilan** yang dipotong PPh Pasal 21.

Angka 4. Diisi dengan **pangkat/golongan penerima penghasilan** yang dipotong PPh Pasal 21.

Angka 5. Diisi dengan **alamat penerima penghasilan** yang dipotong PPh Pasal 21.

Angka 6. Diisi dengan silang (X) sesuai dengan **jenis kelamin**.

Angka 7. Diisi dengan **Nomor Induk Kependudukan (NIK) dulu No KTP** penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21.

Angka 8. **Status K: Kawin, TK: Tidak Kawin, HB : Wajib Pajak kawin yang hidup berpisah.**

Angka 9. Diisi dengan **nama jabatan**.

B. Rincian Penghasilan dan Penghitungan PPh Pasal 21

Kode objek pajak:

Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak pilihan kode yang sesuai, yaitu:

21-100-01 : untuk penghasilan yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Polisi Republik Indonesia atau Pejabat Negara

21-100-02 : untuk penghasilan yang diterima oleh Penerima Pensiun secara teratur

Angka 1 - Angka 15: Cukup jelas.

Angka 10

Penghasilan tetap dan teratur lainnya yang pembayarannya terpisah dari pembayaran gaji. (**Misal: penghasilan ditugaskan pada satuan kerja lain atau tambahan tunjangan tertentu**).

Angka 16

Bagian ini diisi dalam hal pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota POLRI, pejabat negara merupakan **pindahan dari unit/instansi lain (bendahara pembayar berbeda)** atau pensiunan yang menjadi peserta dana pensiun baru dalam tahun berjalan. **Jumlah yang diisikan adalah jumlah penghasilan neto sesuai dengan angka 15 dari formulir 172 1-A2 yang dibuat bendahara unit/instansi sebelumnya.**

Angka 17

Apabila masa perolehan penghasilan meliputi satu tahun kalender, maka bagian ini diisi sesuai dengan jumlah pada angka 15 (**jumlah penghasilan neto**).

Apabila masa perolehan penghasilan kurang dari satu tahun kalender, maka:

a. Dalam hal pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota POLRI, pejabat negara pada akhir masa perolehan

penghasilan dipindahkan ke unit/instansi atau memasuki masa pensiun dalam tahun berjalan, maka oleh bendahara unit/instansi lama bagian ini diisi dengan: (jumlah pada angka 11 dikurangi jumlah pada angka 14 kemudian disetahunkan).

- b. Dalam hal pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota POLRI, pejabat negara merupakan pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota POLRI, pejabat negara baru (baru mulai bekerja), maka jumlah ini diisi sesuai dengan angka 15.
- c. Dalam hal pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota POLRI, pejabat negara merupakan pindahan dari unit/instansi lain atau baru pensiun, maka bagian ini diisi oleh bendahara/pemotong yang baru dengan hasil penjumlahan angka 15 dan angka 16.

Angka 18

Diisi dengan **jumlah PTKP setahun dengan memperhatikan status kawin dan jumlah tanggungan.**

Angka 19 : Cukup Jelas.

Angka 20

Diisi dengan besarnya penghitungan (**PPH terutang dengan tarif Pasal 17 UU PPh**)

Angka 21

Bagian ini diisi dalam hal pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota POLRI, pejabat negara merupakan **pindahan dari unit/instansi lain (bendahara pembayar berbeda)** atau pensiunan yang menjadi peserta dana pensiun baru dalam tahun berjalan.

Jumlah yang diisikan adalah jumlah penghasilan neto sesuai dengan angka 22 dari formulir 172 1-A2 yang dibuat bendahara unit/instansi sebelumnya.

Angka 22

- a. Dalam hal penghasilan neto untuk penghitungan PPh Pasal 21 adalah jumlah yang tidak disetahunkan, maka bagian ini diisi sesuai dengan jumlah pada angka 20.
- b. Dalam hal pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota POLRI, pejabat negara merupakan pindahan dari unit/instansi lain atau pensiunan yang menerima uang pensiun dalam tahun berjalan, maka bagian ini diisi dengan jumlah hasil pengurangan antara angka 20 dengan angka 21.
- c. Dalam hal penghasilan neto untuk penghitungan PPh Pasal 21 adalah jumlah yang disetahunkan, maka bagian ini diisi jumlah yang sebanding sesuai dengan banyaknya masa perolehan penghasilan, terhadap jumlah PPh terutang pada angka 20.

Angka 22 : Cukup jelas.

Angka 23 : Cukup jelas.

Angka 23A : Cukup jelas.

Angka 23B :

Cara penghitungan PPh atas Penghasilan tetap dan teratur lainnya yang pembayarannya terpisah dari pembayaran gaji mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (**misal: honorarium anggota tim, honor kegiatan, dan lainnya**)

C. Bagian ini **hanya diisi dalam hal masa perolehan penghasilan kurang dari satu tahun kalender** dengan cara memberi tanda silang pada kotak yang sesuai.

D. Tanda Tangan Bendahara

Angka 1. Diisi dengan NPWP Bendahara. (**Misal: 95656265-629.000**)

Angka 2. Diisi dengan nama Bendahara. (**Misal: BUNDA UTI**)

Angka 3. Diisi dengan NIP/NRP Bendahara (**Misal: 197812052007011005**)

Angka 4. Diisi dengan tanggal pembuatan bukti pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia Pejabat Negara dan Pensiunannya, dengan format penulisan dd - mm - yyyy. (**Misal: 02-01-2014**)

Kotak : Diisi dengan **tanda tangan bendahara dan cap instansi.**